

PERAN IJMA' DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL

Habibullah

Universitas Islam Sumatera Utara

HABBIBULLAH@FAI.UISU.AC.ID

Abstrak

Kata Kunci: Tulisan menjelaskan pengembangan hukum Islam, ijma' (konsensus ulama) memegang peranan vital sebagai salah satu sumber hukum yang adaptif terhadap dinamika dan perubahan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ijma' diimplementasikan dan berevolusi dalam merespons tantangan-tantangan baru yang muncul akibat perubahan sosial yang cepat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur yang mendalam, penelitian ini mengkaji berbagai kasus aplikasi ijma' dalam sejarah hukum Islam dan relevansinya di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijma' tidak hanya berfungsi sebagai pembaruan hukum yang menjaga prinsip-prinsip syariah tetap relevan dengan kondisi sosial terkini, tetapi juga sebagai mekanisme adaptasi yang memungkinkan umat Islam untuk mengintegrasikan nilai-nilai universal dalam konteks lokal yang spesifik. Dengan demikian, ijma' berperan sebagai alat vital dalam sintesis antara tradisi dan modernitas dalam hukum Islam, memberikan solusi yang pragmatis dan inklusif untuk masalah kontemporer. Penelitian ini menyarankan bahwa pemahaman mendalam tentang mekanisme ijma' dan aplikasinya dalam konteks yang berbeda dapat memberikan panduan bagi pengembangan hukum Islam yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan umat.

PENDAHULUAN

Ijma', sebagai salah satu sumber hukum Islam yang fundamental, memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan dan penyesuaian hukum Islam di tengah perubahan sosial yang dinamis. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, ijma' sering dianggap sebagai mekanisme yang memungkinkan umat Muslim untuk menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Ijma' merujuk pada konsensus atau kesepakatan para ulama atau

mujtahid dari generasi tertentu mengenai suatu masalah hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Konsensus ini memberikan legitimasi kepada interpretasi hukum yang berkembang, sekaligus menciptakan stabilitas dan keutuhan dalam sistem hukum Islam. (Izmuddin, 2018)

Di tengah arus perubahan sosial yang tak terelakkan, hukum Islam dihadapkan pada berbagai tantangan baru yang sering kali tidak memiliki preseden dalam sumber-sumber hukum Islam klasik. Dalam konteks ini, ijma' berperan sebagai jembatan antara tradisi hukum yang sudah mapan dengan kebutuhan untuk merespons dinamika sosial yang berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai isu baru muncul, seperti teknologi, ekonomi global, perubahan dalam struktur keluarga, dan hak asasi manusia, yang membutuhkan penyesuaian hukum Islam agar tetap relevan dan aplikatif. Ijma' memungkinkan ulama untuk bersama-sama menemukan solusi hukum yang tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam tetapi juga adaptif terhadap kondisi zaman. (Rahmad, 2017)

Lebih jauh, peran ijma' dalam pengembangan hukum Islam mencerminkan fleksibilitas dan keterbukaan hukum Islam terhadap dialog dan interpretasi yang dilakukan oleh otoritas keagamaan. Ini memperlihatkan bagaimana hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan mampu beradaptasi dengan berbagai konteks sosial, politik, dan budaya. Dengan kata lain, ijma' memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan antara kesinambungan tradisi dan inovasi hukum, menjadikan hukum Islam sebagai sistem hukum yang hidup dan mampu memenuhi tuntutan umat Islam di berbagai belahan dunia. (Husaini & Hasan, 2023)

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan ijma' sebagai sumber hukum juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pluralitas pandangan di kalangan ulama, serta perbedaan kondisi sosial dan budaya di berbagai wilayah Muslim. Tantangan-tantangan ini memunculkan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana ijma' dapat tetap relevan dan efektif sebagai instrumen pengembangan hukum Islam di tengah globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Dengan demikian, kajian tentang peran ijma' dalam pengembangan hukum Islam bukan hanya penting untuk memahami sejarah hukum Islam, tetapi juga untuk merancang masa depan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar agama. (Zulkifli, 2024)

Secara keseluruhan, ijma' berfungsi sebagai pilar penting dalam menjaga relevansi dan keutuhan hukum Islam di tengah perubahan sosial. Melalui konsensus para ulama, ijma' memastikan bahwa hukum Islam dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan zaman, sambil tetap memelihara esensi ajaran Islam yang abadi. Oleh karena itu, peran ijma' dalam pengembangan hukum Islam adalah topik yang sangat relevan untuk dibahas, terutama dalam konteks dunia modern yang terus berubah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), di mana peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik peran ijma' dalam pengembangan hukum Islam di tengah perubahan sosial. Sumber data yang digunakan meliputi kitab-kitab klasik hukum Islam, artikel

jurnal akademik, buku-buku yang membahas ijma', serta fatwa-fatwa ulama yang relevan. Analisis data akan dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan konsep-konsep ijma' dan peranannya secara mendalam, kemudian menganalisis bagaimana ijma' berkontribusi terhadap perkembangan hukum Islam dalam konteks perubahan sosial. Penelitian ini juga akan memanfaatkan metode komparatif, dengan membandingkan pandangan para ulama dari berbagai mazhab dan generasi terhadap isu-isu kontemporer yang memerlukan penerapan ijma'. (Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontribusi Ijma' dalam Hukum Islam

Mengenai peran ijma' dalam pengembangan hukum Islam di tengah perubahan sosial memerlukan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar ijma', sejarah perkembangannya, serta bagaimana ia diaplikasikan dalam berbagai konteks sosial yang berbeda. Ijma', secara literal berarti "kesepakatan," adalah salah satu dari empat sumber hukum utama dalam Islam, bersama dengan Al-Qur'an, Hadis, dan Qiyas. Dalam konteks hukum Islam, ijma' merujuk pada kesepakatan para ulama atau mujtahid pada suatu masa tertentu mengenai suatu masalah hukum yang tidak secara langsung diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis. Kesepakatan ini tidak hanya memberikan legitimasi kepada keputusan hukum yang diambil, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas hukum Islam sepanjang masa. (Zulkifli, 2024)

Sejarah perkembangan ijma' menunjukkan bahwa ia sering kali muncul dalam situasi di mana para ulama menghadapi masalah-masalah baru yang tidak memiliki rujukan langsung dalam teks-teks suci. Pada masa awal Islam, ijma' berperan penting dalam pengkodifikasian hukum Islam, ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW dan generasi sesudahnya mencapai konsensus mengenai berbagai isu hukum yang tidak terjawab secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam sejarah Islam klasik, ijma' juga memainkan peran dalam menyatukan pandangan hukum yang beragam, sehingga menciptakan suatu sistem hukum yang koheren dan dapat diterapkan secara luas di seluruh dunia Muslim. (Ridwan et al., 2021)

Di tengah perubahan sosial yang terus menerus, peran ijma' menjadi semakin penting. Perubahan sosial yang diakibatkan oleh faktor-faktor seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika politik telah menimbulkan berbagai tantangan baru bagi hukum Islam. Misalnya, isu-isu seperti bioetika, hak asasi manusia, dan perubahan dalam struktur keluarga menuntut adanya respons hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tetapi juga relevan dengan konteks modern. Dalam situasi ini, ijma' menjadi alat yang sangat berguna bagi ulama untuk menghasilkan keputusan hukum yang dapat menjawab kebutuhan umat Muslim sambil tetap memelihara integritas ajaran Islam. (Ihya', 2021)

Ijma' juga memainkan peran penting dalam adaptasi hukum Islam di berbagai wilayah yang memiliki konteks sosial dan budaya yang berbeda. Sebagai contoh, di wilayah-wilayah di mana umat Islam adalah minoritas, ijma' dapat digunakan untuk mengembangkan fatwa-fatwa yang memungkinkan umat Muslim untuk menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Islam meskipun berada di bawah sistem hukum yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa ijma' memiliki

fleksibilitas untuk menyesuaikan hukum Islam dengan berbagai kondisi sosial, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental agama. (Ihya', 2021)

Namun, penerapan ijma' sebagai sumber hukum juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal mencapai konsensus di antara ulama di era modern ini. Pluralitas pandangan yang ada di kalangan ulama, baik dalam hal interpretasi teks maupun dalam menghadapi masalah-masalah baru, sering kali membuat ijma' sulit untuk dicapai. Selain itu, perbedaan kondisi sosial, budaya, dan politik di berbagai wilayah Muslim juga mempengaruhi proses mencapai ijma'. Sebagai contoh, masalah yang dihadapi oleh umat Muslim di negara-negara Barat mungkin berbeda secara signifikan dengan yang dihadapi oleh umat Muslim di Timur Tengah, sehingga kesepakatan yang tercapai di satu wilayah belum tentu dapat diterima secara universal. (Mubit, 2017)

Selain itu, globalisasi telah mempercepat pertukaran informasi dan ide, yang dapat memengaruhi proses ijma'. Informasi yang cepat dan tersebar luas dapat menyebabkan munculnya berbagai interpretasi yang berbeda terhadap suatu masalah, yang pada gilirannya dapat menyulitkan tercapainya konsensus. Namun, di sisi lain, teknologi modern juga dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi diskusi dan pertukaran pandangan di antara ulama dari berbagai belahan dunia, yang mungkin pada akhirnya dapat mempercepat proses mencapai ijma'. Di tengah semua tantangan ini, penting untuk diingat bahwa ijma' tetap merupakan instrumen yang vital dalam menjaga relevansi hukum Islam dengan perubahan zaman. Melalui ijma', hukum Islam tidak hanya mempertahankan kontinuitas dengan tradisi masa lalu tetapi juga menunjukkan kapasitasnya untuk berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Proses mencapai ijma' mendorong para ulama untuk terus berinteraksi dengan realitas sosial yang ada, sekaligus menguatkan komitmen mereka untuk menjaga keutuhan ajaran Islam. (Amir, 2022)

Dengan demikian, ijma' berfungsi sebagai fondasi yang memungkinkan hukum Islam untuk tetap dinamis dan aplikatif dalam berbagai konteks sosial yang terus berubah. Kesepakatan yang dicapai melalui ijma' memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan hukum Islam, memastikan bahwa hukum tersebut tidak hanya relevan untuk masa kini tetapi juga tetap dapat diterapkan di masa depan. Ijma' membuktikan bahwa hukum Islam, meskipun memiliki akar yang kuat dalam tradisi, tetap terbuka terhadap inovasi dan penyesuaian yang diperlukan untuk menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, kajian mengenai peran ijma' dalam pengembangan hukum Islam sangat penting untuk dipahami oleh umat Muslim di mana pun mereka berada, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keberlanjutan hukum Islam dalam dunia yang terus berubah.

2. Ijma' sebagai Alat Adaptasi terhadap Perubahan Sosial

Ijma', yang berarti kesepakatan bersama di antara para ulama mengenai suatu masalah hukum, memegang peranan penting dalam Islam sebagai salah satu sumber hukum yang dinamis dan adaptif. Penggunaan ijma' sebagai alat adaptasi terhadap perubahan sosial menunjukkan kemampuan unik Islam dalam merespon kebutuhan dan tantangan zaman yang terus berubah. Hal ini menegaskan bahwa meskipun Islam adalah agama yang didasarkan pada teks suci yang tetap dan tidak berubah, yaitu Al-Qur'an, namun memiliki mekanisme internal yang memungkinkan umatnya

untuk berinteraksi dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda dan terus berkembang. (Abas et al., 2023)

Proses *ijma'* dimulai ketika muncul suatu isu atau situasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadits. Para ulama, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip Islam, berkumpul untuk membahas dan mempertimbangkan isu tersebut. Diskusi ini tidak hanya mencakup aspek teologis atau hukum, tetapi juga pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya yang relevan dengan kondisi saat itu. Hal ini membuat *ijma'* menjadi sangat relevan dan sensitif terhadap konteks tempat ia diterapkan. (Madaniah & Rohmah, 2022)

Sebagai contoh, dalam konteks modern, isu-isu seperti perbankan Islam, teknologi medis, atau hak-hak perempuan dalam masyarakat telah dibahas melalui *ijma'*. Dalam kasus perbankan Islam, misalnya, *ijma'* telah digunakan untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur operasi keuangan yang adil dan bebas dari riba (bunga), respons terhadap kebutuhan umat Islam yang ingin berpartisipasi dalam sistem keuangan global tanpa melanggar aturan agama mereka. (Serlika Aprita, 2021)

Pada dasarnya, *ijma'* melayani dua tujuan utama: pertama, ia memastikan bahwa interpretasi Islam tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai kondisi sosial dan ekonomi; kedua, ia membantu menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam komunitas Muslim, karena keputusan yang diambil berdasarkan konsensus mencerminkan suara mayoritas dan mengurangi potensi konflik. (Yusuf Daeng, 2018)

Dengan demikian, *ijma'* tidak hanya sebagai alat hukum tetapi juga sebagai alat sosial yang vital, yang memungkinkan Islam untuk terus berkembang sambil tetap berakar pada prinsip dasar dan nilai-nilai yang tidak berubah. Kekuatan adaptasi ini adalah salah satu alasan mengapa Islam bisa tersebar luas dan diterima di berbagai budaya dan peradaban di seluruh dunia, seringkali dengan integrasi yang cukup mulus antara prinsip-prinsip agama dan praktik-praktik lokal.

KESIMPULAN

Kesimpulan pendidikan akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter mahasiswa di STMIK Triguna Dharma Medan, karena melalui pendidikan ini mahasiswa tidak hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga dengan nilai-nilai moral dan etika yang membentuk sikap dan perilaku mereka. Pendidikan akhlak membantu mahasiswa mengembangkan kepribadian yang baik, meningkatkan kesadaran sosial, serta membentuk sikap tanggung jawab, kejujuran, dan integritas yang diperlukan untuk menjadi individu yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, pendidikan akhlak menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter mahasiswa yang beretika dan berkepribadian luhur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *SOSIOLOGI HUKUM: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amir, A. N. (2022). ISU SOSIO-HISTORIS DALAM TAFSIR AL-QUR'AN AL-KARIM. *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 66–86.
<https://doi.org/10.57163/ALMUHAFIDZ.V2I1.27>

- Husaini, H., & Hasan, A. (2023). Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 4285–4292.
<https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I2.1149>
- Ihya', R. (2021). IJMA' SEBAGAI YURISPRUDENSI HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1).
<https://doi.org/10.52166/jkhi.v7i1.11>
- Izmuddin, I. (2018). Hukum Islam, Pluralisme, dan Realitas Sosial. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(02).
<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.420>
- Madaniah, A., & Rohmah, S. N. (2022). Hubungan Islam dan Negara dalam Negara Hukum: Analisis Pemikiran Moh. Mahfud MD. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 9(1).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24789>
- Matthew B. Miles, & A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Tjetjep Rohendi Rohidi, Ed.). UI-Press.
- Mubit, R. (2017). Formulasi Waktu Salat Perspektif Fikih dan Sains. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 3(2), 41–55.
<https://doi.org/10.30596/JAM.V3I2.1527>
- Rahmad, S. A. (2017). Pemikiran Muhammad Hashim Kamali dalam “Principle of Islamic Jurisprudence.” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 236–246.
<https://doi.org/10.22219/JES.V2I2.5109>
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA: *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28–41.
<https://doi.org/10.37567/BORNEO.V1I2.404>
- Serlika Aprita, S. H. (2021). *Sosiologi Hukum*. Prenada Media.
- Yusuf Daeng, Mohd. (2018). *Sosiologi Hukum*. Alaf Riau.
- Zulkifli. (2024). Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Positif di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 7563–7575.
<https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V4I1.8314>